

**WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TENTANG MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN DESA KROWE NOMOR 8 TAHUN 2019**

1. Pihak yang diwawancarai

Nama : MARSONO

Jabatan : Kasi Pelayanan

Alamat : RT 02 Rw 10 Desa Krowe Kecamatan Kembeyan Kabupaten Magetan.

2. Pihak yang mewawancarai:

Nama : ANGGA PRANATA PUTRA


Jabatan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

NIM : 17710044

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Siapakah Perencana Rancangan Peraturan Desa Krowe nomor 8 tahun 2019?	BPD
2	Apakah Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun dikonsultasikan kepada masyarakat?	Ya
3	Apakah lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya memberikan masukan kepada pemerintah desa dan BPD untuk rencana penyusunan Peraturan Desa?	Ya
4	Apakah masukan dari masyarakat digunakan oleh pemerintah desa untuk menindak lanjuti proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa?	Ya
5	Apakah Rancangan Peraturan Desa yang sudah dikonsultasikan dengan masyarakat disampaikan kepada Kepala Desa dan BPB untuk dibahas dan disepakati?	Ya
6	Apakah Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati disampaikan kepada camat untuk dievaluasi?	Ya
7	Apakah Kepala Desa memperbaiki hasil evaluasi dan diserahkan kembali kepada Camat?	Ya


8	Apakah Camat memberikan rekomendasi penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa?	Ya
9	Apakah Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan pada Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati?	Ya
10	Apakah sekretaris desa mengundang rancangan peraturan desa dalam lembaran desa dan sah menjadi Peraturan Desa?	Ya

Pihak yang mewawancarai



Angga Pranata Putra

Magetan, 2021
Pihak yang diwawancarai



Marsono

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



PERATURAN DESA (PERDES)

KEWENANGAN DESA

**DESA KROWE – KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN**

TAHUN 2019



SALINAN

KEPALA DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN DESA KROWE
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA KROWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KROWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Magetan.

Dengan Kesepakatan Bersama ;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROWE

dan

KEPALA DESA KROWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa dan adat istiadat desa.
12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salahsatu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah :

- a. Jenis Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Jenis Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Pembiayaan;

BAB III
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul di Desa Krowe terdiri dari :

- a. sistim organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa;

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi di Desa Krowe meliputi :

- a. menyelesaikan sengketa masyarakat diluar kepemilikan hak-hak perdata;
- b. pengembangan lembaga keuangan desa;
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- f. pengamanan kekayaan dan aset desa;
- g. pelaksanaan rembug desa;
- h. peningkatan gotong royong masyarakat;
- i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

Kewenangan Lokal berskala Desa di desa Krowe, terdiri dari :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian;

- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

Pasal 6

Kewenangan Lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi di desa Krowe meliputi :

- a. pembinaan penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- b. usaha ekonomi desa;
- c. pengembangan pusat perekonomian desa seperti badan usaha milik desa, pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- d. pengembangan industri rumah tangga;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- f. Penetapan kerjasama antar desa;
- g. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- h. Pengelolaan jaringan irigasi;
- i. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- j. Penghijauan desa;
- k. Pembinaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- l. Pengembangan pendidikan non formal;
- m. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- n. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- o. Fasilitasi pembentukan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat;
- p. Pengembangan produk unggulan desa;

- q. Pengembangan sarana olah raga desa;
- r. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- s. Penanganan bencana berskala desa yang statusnya ditetapkan oleh Bupati;
- t. Pendataan penduduk desa; dan
- u. Pendataan potensi desa;

BAB V
P E M B I A Y A A N
Pasal 7

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai :
 - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Krowe

Ditetapkan di Krowe
Pada Tanggal 14 Januari 2019

KEPALA DESA KROWE


SUDJAK, S.Ag

Diundangkan di Desa Krowe
Pada Tanggal 14 Januari 2019.

SEKRETARIS DESA KROWE

AMAT ZAENURI

LEMBARAN DESA KROWE TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya ;
Sekretaris Desa Krowe

Ttd

AMAT ZAENURI



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KROWE
Jalan Raya Lembeyan - Magetan

Kode Pos : 63372

Krowe, 14 Januari 2019

Nomor : 140/ 12 /403.418.10/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : **Usulan Daftar Kewenangan Desa**

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Magetan
Melalui
Sdr. Camat Lembeyan

di

LEMBEYAN

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Usulan Daftar Kewenangan Desa Krowe serta Draft Peraturan Desa Krowe tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Desa Krowe, untuk selanjutnya mohon difasilitasi, agar dapat diproses menjadi Peraturan Desa Krowe

Adapun usulan daftar kewenangan Desa Krowe antara lain sebagai berikut :

DAFTAR KEWENANGAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH DESA
Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

NO	JENIS KEWENANGAN / URAIAN
1	KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
	a. sistim organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas desa; dan e. pengembangan peran masyarakat desa;
2	KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
	a. menyelesaikan sengketa masyarakat diluar kepemilikan hak-

	<p>hak perdata;</p> <p>b. pengembangan lembaga keuangan desa;</p> <p>c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;</p> <p>d. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat;</p> <p>e. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;</p> <p>f. pengamanan kekayaan dan aset desa;</p> <p>g. pelaksanaan rembug desa;</p> <p>h. peningkatan gotong royong masyarakat;</p> <p>i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;</p>
3	KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
	<p>a. pengelolaan tambatan perahu;</p> <p>b. pengelolaan pasar desa;</p> <p>c. pengelolaan tempat pemandian;</p> <p>d. pengelolaan jaringan irigasi;</p> <p>e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;</p> <p>f. pembinaan kesehatan dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;</p> <p>g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;</p> <p>h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;</p> <p>i. pengelolaan embung desa;</p> <p>j. pengelolaan air minum berskala desa; dan</p> <p>k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;</p>
4	KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
	<p>a. pembinaan penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;</p> <p>b. usaha ekonomi desa;</p> <p>c. pengembangan pusat perekonomian desa seperti badan usaha milik desa, pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;</p> <p>d. pengembangan industri rumah tangga;</p>

	<p>e. pendayagunaan teknologi tepat guna;</p> <p>f. Penetapan kerjasama antar desa;</p> <p>g. Pengelolaan tempat pemandian umum;</p> <p>h. Pengelolaan jaringan irigasi;</p> <p>i. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;</p> <p>j. Penghijauan desa;</p> <p>k. Pembinaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;</p> <p>l. Pengembangan pendidikan non formal;</p> <p>m. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;</p> <p>n. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;</p> <p>o. Fasilitasi pembentukan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat;</p> <p>p. Pengembangan produk unggulan desa;</p> <p>q. Pengembangan sarana olah raga desa;</p> <p>r. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;</p> <p>s. Penanganan bencana berskala desa yang statusnya ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>t. Pendataan penduduk desa; dan</p> <p>u. Pendataan potensi desa;</p>
5	TAMBAHAN KEWENANGAN
	Nihil

Demikian untuk menjadikan malkum.

KEPALA DESA KROWE



SUDJAK, S.Ag

Catatan :

**. Dilampirkan dalam usulan penetapan Kewenangan Desa antara lain :*

- 1. Draft Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.*
- 2. Berita acara Penerimaan kewenangan yang akan dilaksanakan oleh desa.*
- 3. Disampaikan ke Dinas PMD rangkap 3*



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KROWE

Jalan Raya Lembeyan - Magetan

Kode Pos : 63392

**BERITA ACARA PENERIMAAN
PENETAPAN KEWENANGAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH
DESA
DESA KROWE KEC. LEMBEYAN**

NOMOR : 140/ 13 /403.418.10/2019

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk membahas penerimaan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang akan dilaksanakan di Desa Krowe

Rapat dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam rapat telah disepakati dan ditetapkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan dan kewenangan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan di Desa Krowe Selanjutnya akan segera diproses menjadi Peraturan Desa.

Adapun Daftar Kewenangan Desa Krowe antara lain sebagai berikut :

**DAFTAR KEWENANGAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
OLEH DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

NO	JENIS KEWENANGAN / URAIAN
1	KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
	a. sistim organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas desa; dan e. pengembangan peran masyarakat desa;
2	KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL HASIL IDENTIFIKASI

	DAN INVENTARISASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyelesaikan sengketa masyarakat diluar kepemilikan hak-hak perdata; b. pengembangan lembaga keuangan desa; c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa; d. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat; e. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa; f. pengamanan kekayaan dan aset desa; g. pelaksanaan rebug desa; h. peningkatan gotong royong masyarakat; i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3	KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar desa; c. pengelolaan tempat pemandian; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; f. pembinaan kesehatan dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung desa; j. pengelolaan air minum berskala desa; dan k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4	KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan; b. usaha ekonomi desa; c. pengembangan pusat perekonomian desa seperti badan usaha milik desa, pasar desa, perkoperasian,perbankan dan lembaga keuangan lainnya; d. pengembangan industri rumah tangga; e. pendayagunaan teknologi tepat guna;

	<ul style="list-style-type: none"> f. Penetapan kerjasama antar desa; g. Pengelolaan tempat pemandian umum; h. Pengelolaan jaringan irigasi; i. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa; j. Penghijauan desa; k. Pembinaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; l. Pengembangan pendidikan non formal; m. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian; n. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat; o. Fasilitasi pembentukan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat; p. Pengembangan produk unggulan desa; q. Pengembangan sarana olah raga desa; r. Penanganan kebakaran hutan dan lahan; s. Penanganan bencana berskala desa yang statusnya ditetapkan oleh Bupati; t. Pendataan penduduk desa; dan u. Pendataan potensi desa;
5	TAMBAHAN KEWENANGAN
	Nihil

Demikian Berita Acara penerimaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magetan, 7 Januari 2019

KETUA BPD KROWE



BONAJI, S.Pd

KEPALA DESA KROWE



SUDJAK, S.Ag